



**PUTUSAN**

Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III (D.III), pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III (D.III), pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat secara tertulis mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20 Agustus 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara Islam pada tanggal 04 April 2014 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Terlampir);

Hal.1 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada masa-masa awal perkawinan, suasana dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis serta dilandasi oleh rasa kasih sayang dan cinta;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di Pekanbaru.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
  - 1) Anak;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu sejak  $\pm$  2 (dua) Tahun belakangan ini, hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diatasi sampai saat ini, yang disebabkan antara lain :
  - Bahwa Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui pokok permasalahannya yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin;
  - Bahwa yang paling menyakitkan bagi diri penggugat, ternyata kemarahan terggugat kepada penggugat disebabkan karena tergugat mempunyai simpanan wanita lain dan/atau berselingkuh dengan wanita lain.
  - Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasa dirugikan lahir dan bathin sebagai istri yang sah.
  - Bahwa semenjak ketahuan perbuatan Tergugat oleh Penggugat, Tergugat berlaku tidak menyenangkan secara lahir dan bathin, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin jauh, dan Penggugat yakin hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan semenjak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, Penggugat sebagai seorang istri dan seorang perempuan merasa tidak dihargai lagi dan Penggugat merasa

Hal.2 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi kecocokan, kerukunan & kerharmonisan didalam menjalankan bahtera rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah & Warrohmah dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Instruksi Persiden Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf "f" maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 alasan-alasan perceraian sudah terpenuhi, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo sudilah kiranya bersedia memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx) putus karena perceraian;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain "Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)";

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara *relas* pemanggilan Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 23 Agustus 2018 dan tanggal 04 september 2018, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh petugas sebanyak tiga kali, pemanggilan tersebut dilaksanakan secara resmi dan patut;

Hal.3 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang berupa, sebagai berikut:

## A. SURAT

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, atas nama Penggugat (xxxxx) dan Tergugat (xxxxxxx) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Pekanbaru, tanggal xxxxxx, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Telah diperiksa ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, pada sudut kanan atas ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan diberi tanda dengan tinta berwarna hitam;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada Tergugat karena ketidakhadirannya;

## B. SAKSI

1. Saksi pertama, bernama saksi, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di xxxxxx, Kota Pekanbaru;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru;
  - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat juga di Pekanbaru;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;

Hal.4 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

2. Saksi kedua, bernama saksi, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di xxxxx, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumbai sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat juga di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal.5 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat mencukupkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula dan supaya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil. Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Oleh karena pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Hal.6 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekalipun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bermohon supaya dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun oleh karena fungsi Akta Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probationis causa* sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat adanya akta nikah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum

Hal.7 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai. Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya. Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama bernama saksi dan saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama saksi yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat tidak memberi nafkah yang mencukupi kepada Penggugat akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama saksi yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama saksi adik kandung Penggugat dan saksi ibu kandung Penggugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi serta memberi keterangan dengan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal.8 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi dan saksi yang menerangkan tentang telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, para saksi ikut berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berdasarkan atas sepengetahuan para saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta mendamaikan tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak satu tahun yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, adalah berdasarkan atas sepengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal.9 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang, Majelis Hakim berpendapat sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra, sehingga petitum gugatan Penggugat angka dua dapat dikabulkan, dengan diktum: menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal.10 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.HI.

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag

Hal.11 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hal.12 dari 12 hal.Put.No.1250/Pdt.G/2018/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)